



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1196/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER
PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Kabupaten Pacitan tahun 2017, maka perlu adanya Panitia dan Narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
 4. Keputusan Ketua Umum TP-PKK Pusat Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU :**
1. Membentuk Panitia dan Narasumber Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia dan Narasumber Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pemulasaraan Jenazah;
 - b. Membuat jadwal kegiatan;
 - c. Menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber Pelatihan Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honor 1 (satu) kali kegiatan masing-masing sebesar :
- a. Ketua : Rp 300.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 220.000,00
 - c. Anggota : Rp 150.000,00
 - d. Narasumber : Rp 250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 5 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1196/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PEMULASARAAN JENAZAH DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Hj. KHARIROH M. FATHONY, S.Pd.	Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Hj. RIRIN SUBIYANTI, S.Pd	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. NOVIA WARDHANI, SH, M.Si	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. AZIS JAZA, S.Sos	Anggota Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. ARIS ISTIANAH, SKM	Anggota Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4.	Narasumber	a. dr. FARIDA SONY	Kepala Puskesmas Kedungbendo
		b. Hj. Dra. SITI AISYAH, M.Si	Wakil Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Drs. H. BAKHRUL HUSAINI, MM	Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**